

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling utama dengan porsi yang paling besar dalam membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap penerimaan dari pajak. Sebagian besar pengeluaran pemerintah ditopang dari penerimaan pajak. Pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang sangat penting, karena hampir sebagian besar penerimaan negara yang membiayai pengeluaran pemerintah berasal dari sumber ini.

Tahun 2004 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif sejak tahun 2005 untuk menggantikan pasal 7 UU No 10 tahun 2000 tentang peningkatan PTKP wajib pajak pribadi.

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas biaya hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup dengan layak, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak penghasilan merupakan pajak subyektif, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan

pribadi subyek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) ini.

Pada beberapa Negara, PTKP diberikan dalam jumlah tetap tanpa memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Di Indonesia, PTKP ditentukan berdasarkan keadaan dan status wajib pajaknya. Wajib pajak yang telah menikah akan berbeda jumlah PTKPnya dengan yang belum menikah, begitu juga bagi yang memiliki tanggungan yang lebih banyak akan berbeda dengan yang hanya memiliki sedikit tanggungan, namun tanggungannya dibatasi sebanyak 3 orang, sejalan dengan fungsi pajak yaitu, fungsi mengatur.

Dalam kurun waktu dua dekade, telah terjadi penyesuaian PTKP sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1991 dengan Undang-Undang No 7 dengan perubahan dari Rp 960.000,- menjadi Rp 1.440.000,- untuk wajib pajak pribadi , tahun 1994 melalui Undang - Undang No 10 dengan besarnya PTKP wajib pajak pribadi sebesar Rp 1.780.000,- , pada tahun 2000 terjadi penyesuaian PTKP menjadi Rp 2.880.000,- untuk wajib pajak pribadi, tahun 2004 terjadi peningkatan PTKP yang sangat besar yaitu menjadi Rp 12.000.000,- untuk wajib pajak pribadi, dan yang terakhir tahun 2005 dengan peningkatan PTKP menjadi sebesar Rp 13.200.000,-. Peningkatan PTKP yang diatur peraturan baru yang berlaku sejak tahun 2005 dan 2006 sangat signifikan, sehingga dapat berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak terutama dari sisi pajak penghasilan.

Perubahan jumlah PTKP dari peraturan yang lama ( berlaku sejak tahun 2001 ) menjadi peraturan yang baru yaitu berlaku tahun 2005 adalah sebagai berikut :

**Tabel L1**  
**Perbandingan PTKP tahun 2000 dan 2004**

Pasal 7 UU Nomor 10 tahun 2000	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004
Rp 2.880.000 untuk WP Pribadi	Rp 12.000.000 untuk WP Pribadi
Rp 1.440.000 tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.200.000 tambahan untuk WP yang kawin
Rp 2.880.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 12.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda (max 3 orang )	Rp 1.200.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda (max 3 orang )

Sumber : *Kompilasi Undang Undang Perpajakan Terlengkap 2006*

Peningkatan PTKP yang sebelumnya hanya Rp 240.000 perbulan untuk WP belum kawin, berikut tambahannya untuk WP yang telah menikah menjadi Rp 1.000.000 perbulan untuk WP belum kawin tentu akan memberikan efek yang sangat besar. Hal ini mengartikan bahwa jika seorang pekerja memiliki gaji kurang dari satu juta akan bebas dari pajak. Keputusan ini juga akan menyebabkan efek domino atau *multipler effect*, mengingat sistem pajak progresif proporsional yang kita anut.

Disisi lain, setiap tahun penerimaan pajak ditargetkan meningkat. Begitu juga untuk tahun 2005. Target pajak tetap ditingkatkan walaupun terjadi peningkatan PTKP, dan tampaknya peningkatan PTKP tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak ini. Tentu hal ini sangat aneh, mengingat peningkatan PTKP ini sangat signifikan sedangkan upah pekerja Indonesia relatif rendah.

Melihat peningkatan PTKP yang begitu signifikan, dan upah pekerja yang relatif rendah di Inonesia maka peningkatan PTKP ini tentu akan mengganggu

penerimaan pajak terutama dari penerimaan pajak penghasilan WP pribadi dan Pajak Penghasilan 21. Hal ini bukan saja akan menyulitkan pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, namun untuk pencapaian jumlah yang sama dengan tahun 2004 saja tentu akan sangat sulit.

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) memiliki hubungan yang sangat erat dengan Upah Minimum Provinsi ( UMP ). Hal ini disebabkan oleh penyusunan PTKP umumnya berdasarkan pada UMP. Berikut adalah Upah Minimum Provinsi D.I. Yogyakarta :

**Tabel I.2**

**Daftar Upah Minimum Provinsi D.I. Yogyakarta**

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi ( Rupiah )
1	2001	237.500,-
2	2002	321.750,-
3	2003	360.000,-
4	2004	365.000,-
5	2005	400.000,-

*Sumber : [www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id)*

Melihat dari angka Upah Minimum Provinsi diatas, maka untuk karyawan yang masih dalam ketegori menerima upah sebatas UMP tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Secara umum PTKP yang lama masih memadai dengan UMP yang berlaku di Yogyakarta, namun PTKP diharapkan dapat berlaku nasional, sehingga harus juga melihat UMP di daerah lain, sebagai perbandingan UMP di Jakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel I.3****Daftar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta**

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi ( Rupiah )
1	2001	426.250,-
2	2002	591.266,-
3	2003	746.749,-
4	2004	671.550,-
5	2005	711.843,-

Sumber : [www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id)

Melihat data UMP Jakarta, daerah yang sering menjadi tolok ukur daerah yang lain, angka PTKP lama tidak lagi memadai untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan penyesuaian.

Diluar Upah Minimum Provinsi, rata – rata upah pekerja suatu provinsi juga mempunyai peranan yang sangat vital. Upah rata – rata pekerja merupakan cerminan dari upah yang diterima seluruh pekerja atau karyawan. Berikut data rata – rata upah pekerja atau karyawan di Yogyakarta berdasarkan Biro Pusat Statistik :

**Tabel I.4****Rata – rata upah pekerja Provinsi D.I. Yogyakarta**

No	Tahun	Rata – rata upah pekerja ( Rupiah )
1	2001	330.225,-
2	2002	400.650,-

3	2003	456.600,-
4	2004	498.800,-
5	2005	554.850,-

Sumber : BPS diolah

Jika melihat dari rata – rata upah pekerja di provinsi D.I. Yogyakarta, maka penerapan PTKP akan membuat suatu penurunan penerimaan pajak yang signifikan, karena selama ini, rata – rata upah tersebut masih membayar pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada para pekerja merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, artinya pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain atau pihak pemberi kerja . Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ketertagihannya sangat besar, sehingga mudah untuk menelusuri pos penerimaan ini.

Tahun 2005, penerimaan pajak secara nasional tetap meningkat walaupun peningkatan PTKP sangat mempengaruhi penerimaan pos ini. Hal ini tentu diluar prediksi, dengan peningkatan PTKP bagaimana penerimaan pajak tetap dapat meningkat. Jika ditinjau dari segi struktur pendapatan atau gaji karyawan yang ada di Indonesia, maka akan sangat besar potensi penurunan penerimaan pajak penghasilannya. Hal ini dikarenakan oleh pendapatan atau gaji karyawan yang masih rendah.

Melihat fenomena ini, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang pengaruh peningkatan PTKP ini terhadap penerimaan pajak. Oleh karena ini

penelitian ini di beri judul : **Analisis Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Yogyakarta Satu.**

## **I.2. Perumusan Masalah**

Melihat data UMP yang berlaku di Yogyakarta, PTKP yang berlaku lama sebesar Rp 2.880.000,- tidak memberikan perbedaan yang terlalu besar, namun PTKP diharapkan bersifat nasional karena berlaku sama untuk seluruh negeri, sehingga PTKP lama tidak lagi memadai. UMP di daerah lain memiliki perbedaan yang jauh dari PTKP yang berlaku, sehingga PTKP tidak lagi memadai.

Peningkatan PTKP merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. PTKP yang diatur oleh Undang - undang lama sudah tidak memadai, Rp 2.880.000 pertahun tentu sudah bukan angka yang layak lagi untuk menopang hidup seseorang saat ini, sehingga penyesuaian angka PTKP mutlak dilakukan. Dari sisi rakyat,. Peningkatan ini tentu akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, namun tidak demikian Negara.

Peningkatan PTKP sangat memungkinkan penurunan penerimaan pajak bagi negara karena pengaruh nilai pengenaan pajaknya yang menurun diakibatkan peningkatan PTKP. Hal ini akan berdampak lebih buruk untuk WP pribadi yang memiliki penghasilan yang rendah.

Dalam kisaran penghasilan Rp 1.000.000 per bulan, WP akan terbebas dari pajak penghasilan. Berbeda dengan peraturan lama, jika wajib pajak yang menerima gaji sebesar Rp 1.000.000,- maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 38.000 per bulan atau Rp 456.000 pertahunnya. Angka ini

akan menjadi sangat besar, karena ada banyak WP yang berada dalam kategori ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka, penulis dapat menarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

**Bagaimanakah pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak ?**

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang ingin diteliti, maka peneliti memberikan beberapa batasan masalah:

1. Data yang digunakan hanya data KPP satu Yogyakarta
2. Penerimaan pajak yang diteliti mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2005
3. Penerimaan pajak yang diteliti adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan Orang Pribadi

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Peningkatan PTKP merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hal ini sangat beresiko menurunkan pendapatan negara dari penerimaan pajak. PTKP yang merupakan batasan biaya hidup minimal menurut negara.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang memadai tentang pengaruh yang diakibatkan oleh kenaikan PTKP yang dilakukan pemerintah terhadap penerimaan pajak.



## **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Pelengkap persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Sebagai penerapan teori - teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.
3. Memberikan gambaran tentang pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan ~~pasal 25/29~~ Orang Pribadi.
4. Manfaat yang dapat diberikan kepada pembaca skripsi ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi yang berguna di masa yang akan datang khususnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sejenis.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Obyek dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang beralamat di Jalan Senopati 20, Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak ini melayani 2 daerah, yaitu Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Obyek dari penelitian ini meliputi penerimaan pajak penghasilan dan jumlah wajib pajak D.I. Yogyakarta

### **1.6.2. Data yang Digunakan**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu, yang diperlukan untuk melakukan analisis tentang pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan. Data – data yang digunakan meliputi :

1. Data Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2001 – 2005
2. Data Pertumbuhan Wajib Pajak Tahun 2001 – 2005
3. Data peningkatan PTKP

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan, yaitu penulis memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dengan cara :

1. Dokumentasi

Mengambil data – data yang dibutuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

2. Wawancara

Mengadakan tanya jawab dengan kepala seksi pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21 untuk mendapatkan informasi untuk penelitian ini.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Data yang ada akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Setiap data akan dilihat penerimaan pajaknya, setelah itu akan diperbandingkan dengan peningkatan PTKP yang ada. Setiap peningkatan dan

penurunan penerimaan pajak akan diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian

### **1.7. Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penyajian.

#### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang akan mendasari topik penelitian yang akan dilakukan.

#### **BAB 3 ANALISA DATA**

Bab ini berisi mengenai analisis terhadap data yang diperoleh untuk menemukan jawaban terhadap perumusan masalah yang muncul.

#### **BAB 4 PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini.